



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) MEDISTRA INDONESIA

PROGRAM STUDI PROFESI NERS - PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN (S1)
PROGRAM STUDI PROFESI BIDAN - PROGRAM STUDI KEBIDANAN (S1)
PROGRAM STUDI FARMASI (S1) - PROGRAM STUDI KEBIDANAN (D3)

Jl. Cut Mutia Raya No. 88A Kel.Sepanjang Jaya Bekasi Telp. (021) 82431375-77 Fax. (021) 8243 1374
Web: stikesmedistra-indonesia.ac.id Email: stikesmi@stikesmedistra-indonesia.ac.id

SURAT KEPUTUSAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA INDONESIA Nomor: 065/STIKes MI/SK/IX/2022


TENTANG BEBAN PENGAJARAN SEMESTER GANJIL DAN PENUGASAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH DI LINGKUNGAN STIKES MEDISTRA INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2022/2023

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjalankan kegiatan belajar mengajar Semester Ganjil di Lingkungan STIKes Medistra Indonesia T.A 2022/2023, maka perlu ditetapkan Beban Pengajaran dan Dosen Pengajar;
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia.
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
d. Pengelolaan Pendidikan Tinggi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020
e. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Keputusan Yayasan Medistra Indonesia Nomor : 011/YMI/SK/IV/2020 tentang penetapan
f. STATUTA STIKes Medistra Indonesia.
Keputusan Ketua STIKes Medistra Indonesia Nomor: 102/SK/STIKesMI/IX/2021 tentang
g. Buku Pedoman Akademik STIKes Medistra Indonesia TA 2021/2022.
- Memperhatikan : Rapat Akademik Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 tanggal 31 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia tentang Beban Pengajaran dan Penugasan Dosen Pengajar Mata Kuliah Semester Genap di Lingkungan STIKes Medistra Indonesia T.A 2022/2023.
- Pertama : Nama yang dimaksud sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Pelaksanaan tugas sebagai Dosen Pengajar dipertanggungjawabkan kepada Koordinator Mata Kuliah di bawah pengawasan Kepala Program Studi dan dikendalikan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) di Program Studi masing-masing.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga akhir masa Semester Ganjil T.A 2022/2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan : Bekasi
Pada tanggal : 01 September 2022
Ketua STIKes Medistra Indonesia


Dr. Lenny Irmawaty Sirait, SST., M.Kes
NIDN. 0319017902


Tembusan :

1. Ketua Yayasan Medistra Indonesia (sebagai laporan)
2. WK 2 Bidang Kepegawaian, Umum dan TIK
3. Kepala Program Studi Keperawatan (S1) dan Pendidikan Profesi Ners
4. Kepala Program Studi Kebidanan (S1) dan Pendidikan Profesi Bidan
5. Kepala Program Studi Ilmu Farmasi (S1)
6. Kepala Unit PSDM
7. Peringgal

**Daftar Dosen, Mata Kuliah dan Beban Pengajaran
Semester Ganjil T.A 2022/2023**


PROGRAM STUDI : Kebidanan (S1) dan Pendidikan Profesi Bidan

Nama Dosen / NIDN	Semester	KODE MK	Mata Kuliah	SKS	Jumlah Pertemuan	Jumlah Kelas	Jumlah Pengajaran (SKS)	Keterangan
Rotua Suriyany, SKM.,M.Kes	VII Reguler	BA230	Pelayanan Kebidanan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan	2	3	1	0,43	Dosen Pengajar



Ka. Prodi Kebidanan S1
Farida M Simanjuntak, SST.,M.Kes

Bekasi, 01 September 2022
Ketua STIKes Medistra Indonesia



Dr. Lenny Irmawaty Sirait, SST., M.Kes
NIDN. 0319017902